



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 807 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN KASUI
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 233/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Terpilih pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Kasui Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN KASUI TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Kasui Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Kasui Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 807 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN KASUI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN KASUI TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Kampung
1	WAWAN STIAWAN	Laki-laki	BUKIT BATU
2	TURIYAH	Perempuan	BUKIT BATU
3	GUNAWAN	Laki-laki	BUKIT BATU
4	LITRIYANI	Perempuan	DATAR BANCONG
5	RELI ELIA	Perempuan	DATAR BANCONG
6	MURNI	Perempuan	DATAR BANCONG
7	MAHFUD	Laki-laki	GELOMBANG PANJANG
8	RIZKIA ADE AMALIA	Perempuan	GELOMBANG PANJANG
9	KOMARIZA SAPUTRA	Laki-laki	GELOMBANG PANJANG
10	ISTANTO	Laki-laki	JAYA TINGGI
11	AJI PANGESTU	Laki-laki	JAYA TINGGI
12	MELIA	Perempuan	JAYA TINGGI
13	RIA LEZA ASMA	Perempuan	JUKUH KEMUNING
14	FITRAWANSA	Laki-laki	JUKUH KEMUNING
15	MERITA ANGGELIN	Perempuan	JUKUH KEMUNING
16	HERLINDO	Laki-laki	KAMPUNG BARU
17	YULIANA	Perempuan	KAMPUNG BARU
18	NINA SAGITA	Perempuan	KAMPUNG BARU
19	ZEKI AMRAN	Laki-laki	KARANG LANTANG

20	PEDRI KHAIRUDIN	Laki-laki	KARANG LANTANG
21	SULAIMAN	Laki-laki	KARANG LANTANG
22	AKHMAD MUKHLIS	Laki-laki	KASUI LAMA
23	AHMAD NUR HUDA	Laki-laki	KASUI LAMA
24	ARIFIN	Laki-laki	KASUI LAMA
25	GILANG PRAYOGI	Laki-laki	KASUI PASAR
26	MUHAMAD HERDIANSYAH	Laki-laki	KASUI PASAR
27	HARTANTO	Laki-laki	KASUI PASAR
28	RIFNI	Laki-laki	KEDATON
29	ROMLAN HADI	Laki-laki	KEDATON
30	ISMIRI	Laki-laki	KEDATON
31	ALPIYAN SYAH	Laki-laki	KOTAWAY
32	HENDRI ANTONI	Laki-laki	KOTAWAY
33	ROZI MARZIO	Laki-laki	KOTAWAY
34	ZUHERMAN EFFENDI	Laki-laki	SINAR GADING
35	ALDI FERDIANSYAH	Laki-laki	SINAR GADING
36	RENJELIKA SINTA YOLANDA	Perempuan	SINAR GADING
37	HENGKI GUNAWAN	Laki-laki	SUKAJADI
38	ROMLI	Laki-laki	SUKAJADI
39	NITA ASTUTI	Perempuan	SUKAJADI
40	AGUS WASONO	Laki-laki	TALANG MANGGA
41	AFTIKA OKTARINA	Perempuan	TALANG MANGGA
42	PITI PANIA	Perempuan	TALANG MANGGA
43	HENDRA	Laki-laki	TANGKAS
44	HERNITA	Perempuan	TANGKAS
45	NETI HOIRO WATI	Perempuan	TANGKAS
46	FERRY RAHMADAN	Laki-laki	TANJUNG BULAN
47	LATIFA ADILLIA	Perempuan	TANJUNG BULAN
48	DESCI ANDI PUTRA	Laki-laki	TANJUNG BULAN

49	JUNIARDI	Laki-laki	TANJUNG HARAPAN
50	ALAMSYAH	Laki-laki	TANJUNG HARAPAN
51	DEPILIA	Perempuan	TANJUNG HARAPAN
52	ANDIKO AGUNG PUTRA	Laki-laki	TANJUNG KURUNG
53	BUDIANTO	Laki-laki	TANJUNG KURUNG
54	JUTAWAN	Laki-laki	TANJUNG KURUNG
55	M. REZA AULIA	Laki-laki	TANJUNG KURUNG LAMA
56	SYAIPUDDIN ZUHRI	Laki-laki	TANJUNG KURUNG LAMA
57	DESI HERNITA	Perempuan	TANJUNG KURUNG LAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

